

REGISTRASI	
NO.	143/PUU-XXIII/2025
Hari	: Rabu
Tanggal	: 20 Agustus 2025
Jam	: 09:30 WIB

Jakarta, 07 Agustus 2025

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di-

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Perkenankan Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NANANG SUGIRI, S.H.** (NIA : 13.01604)
2. **ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA, S.H.** (NIA : 22.03889)
3. **DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.** (NIA : 15.02559)
4. **WEDA KUPITA, S.H., M.H.** (NIK : ██████████)
5. **AZAM PRASOJO KADAR, S.H.** (NIK : ██████████)

Adalah Advokat, Konsultan Hukum serta Staff pada **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan A.Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Dengan alamat surat elektronik : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com, Nomor Hp : ██████████ Kartu Tanda Pengenal Advokat NIA : 13.01604 (Nanang Sugiri, S.H.), NIA : 22.03889 (Arunega Dikta Widyatmaka, S.H.), NIA : 15.02559 (Dhimas Pradana, S.H., M.H.) serta Kartu Tanda Penduduk NIK : ██████████ (Weda Kupita, S.H., M.H.), NIK : ██████████ (Azam Prasajo Kadar, S.H.). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2025 (*sebagaimana terlampir*) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama :

1. **Nama** : **Razak Ramadhan Jati Riyanto**
Pekerjaan : Mahasiswa Sarjana Ilmu Kedokteran
Kewarganegaraan : Indonesia

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

1 dari 45

Alamat : [REDACTED]
K : [REDACTED]
Ja : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON I;

2. **Nama** : **M. Abdul Latif Khamdilah**
Pekerjaan : Mahasiswa Sarjana Ilmu Kedokteran
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
K : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II;

3. **Nama** : **M. Hidayat Budi Kusumo**
Pekerjaan : Dokter & Dosen – Ahli Bedah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
K : [REDACTED]
P : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON III;

4. **Nama** : **M. Mukhlis Rudi Prihatno**
Pekerjaan : Dokter & Dosen – Ahli Anestesi
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
K : [REDACTED]
P : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON IV;

Secara bersama-sama **PEMOHON I, II III, dan IV** disebut sebagai..... **PARA PEMOHON;**

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (**Selanjutnya disebut UU 17/2023**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) yang menyatakan :

Pasal 187 ayat (4) :

“Rumah Sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi”

Pasal 209 ayat (2):

“Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspecialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium”

Terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final **untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU 28/2009) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b) **memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- c) **memutus pembubaran partai politik;***
- d) **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;***

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

e) dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa dari keseluruhan uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karena objek permohonan **PARA PEMOHON** yakni pengujian materiil Pasal 187 ayat (4) yang berbunyi *“Rumah Sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi”*, dan Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi *“Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis juga dapat*

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium” terhadap UUD 1945 adalah masih menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Kontitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur **PARA PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan **PARA PEMOHON** juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
3. Bahwa untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, maka perlu dijelaskan bahwa:
 - a. **PEMOHON I**
PEMOHON I adalah **Perseorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-5**). **PEMOHON I** merupakan seorang lulusan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (**Bukti P-9**). **PEMOHON I** sudah melakukan Koas dan sedang menunggu Uji Kompetensi. **PEMOHON I** mempunyai rencana akan mengikuti program profesi spesialis di kemudian hari manakala sudah mendapatkan Surat Izin Praktik sebagai dokter umum.

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

b. **PEMOHON II**

PEMOHON II adalah **Perseorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-6**). **PEMOHON II** merupakan seorang lulusan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (**Bukti P-10**). **PEMOHON II** sudah melakukan sumpah dokter dan sedang menunggu program *Internship* untuk kemudian mendapatkan Surat Izin Praktik sebagai dokter umum. **PEMOHON II** mempunyai rencana akan mengikuti program profesi spesialis di kemudian hari.

c. **PEMOHON III**

PEMOHON III adalah **Perseorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P-7**). **PEMOHON III** adalah **seorang dokter bedah dengan gelar SP.B.**, yang diraih dalam pendidikan dokter dengan sistem PPDS melalui Universitas atau PPDS *University Based* (**Bukti P-11**). **PEMOHON III** memiliki izin praktik di Rumah Sakit. **PEMOHON III** merupakan bagian dari suatu kelompok akademik di perguruan tinggi sebagai Dosen Tetap Ilmu Kedokteran Mata Kuliah Ilmu Bedah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (**Bukti P-12**), mempunyai hak konstitusional yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. **PEMOHON IV**

PEMOHON IV adalah **Perseorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-8**). **PEMOHON IV** adalah **seorang dokter anestesi** dengan gelar SP.An. Selain menjadi dokter, **PEMOHON IV** secara aktif juga mengajar sebagai **Dosen** di beberapa Universitas yakni Universitas Jenderal Soedirman untuk Prodi Sarjana Bidang Ilmu Anestesi, Dosen Spesialis Anestesi di Universitas Jenderal Soedirman dan Dosen Subspesialis Anestesi Bedah Saraf di Universitas Padjajaran. (**Bukti P-13**). **PEMOHON IV** secara jabatan akademik juga diamanatkan menjadi **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman** sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 735/UN23/KP.08.01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Masa Jabatan 2024-2028 (**Bukti P-14**). **PEMOHON IV** berkontribusi penuh terhadap profesi dokter, dosen, dan dekan yang diamanatkan guna kemajuan bangsa dan negara.

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka telah memenuhi syarat untuk menjadi **PARA PEMOHON** dalam pengujian Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 terhadap UUD 1945.

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUUV/2007, apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

5. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 31 ayat (3):

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang"

6. Bahwa kedua, untuk mengukur selanjutnya **PARA PEMOHON** kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PARA PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, **yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa uji materi yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 yang memberikan kewenangan baru kepada Rumah Sakit Pendidikan untuk sebagai penyelenggara utama dalam pendidikan

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

program profesi spesialis/subspesialis yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 187 ayat (4) :

“Rumah Sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi”

Pasal 209 ayat (2):

“Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium”

- 6.2. Bahwa sebelum diundangkannya UU 17/2023, penyelenggaraan pendidikan profesi untuk program spesialis dan subspesialis **hanya dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan** (Utama, Satelit, dan Afiliasi) untuk program praktik klinis para residen atau diistilahkan *university based*. Kemudian, dengan disahkannya UU 17/2023 tercantum pada Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2), secara jelas memberikan kewenangan pula kepada Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama untuk pendidikan profesi khusus program spesialis dan subspesialis atau dikenal dengan istilah *hospital based*;
- 6.3. Bahwa ketentuan di atas dapat **PARA PEMOHON** pahami bahwasanya pembentuk Undang-Undang melakukan transformasi perubahan berupa alternatif penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis semula adalah hanya ranah perguruan tinggi atau *university based* bertambah penyelenggara lain yakni Rumah Sakit pendidikan yang semula adalah mitra Perguruan Tinggi yang diberdayakan sebagai praktik klinis para residen menjadi penyelenggara utama pendidikan spesialis/subspesialis atau *hospital based*;
- 6.4. Bahwa perlu diketahui berkaitan dengan pasal *a quo* dalam tataran implementasi saat ini, sudah dilakukan pembukaan Program Profesi Dokter Spesialis atau PPDS berbasis Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (RSPPU) atau *hospital based* di 6 RSPPU percontohan untuk beberapa program studi spesialis/subspesialis sebagaimana akan dijelaskan detail dalam permohonan *a quo*;
- 6.5. Bahwa **PARA PEMOHON** memahami betul latar belakang dibentuknya program profesi spesialis/subspesialis yang berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) atau *hospital*

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

based yang setidaknya dapat **PARA PEMOHON** rangkum menjadi 2 (dua) poin penting yakni : (i) mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis sekaligus memastikan distribusi mereka yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia (ii) memberikan dan memastikan hak dan kewajiban para Mahasiswa program profesi;

- 6.6. Bahwa **pembentuk Undang-Undang** dalam Naskah Akademik juga memberikan kajian-kajian termasuk tidak terbatas pada kekurangan dan evaluasi dari penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis di *university based* selama ini. Adapun dapat **PARA PEMOHON** rangkum sebagai berikut: i) penyelenggaraan PPDS pada *university based* sangat membebani calon mahasiswa dengan besarnya biaya pendidikan baik pada saat masuk maupun pada saat pendidikan berjalan. ii) adanya insiden *bullying* dari residen senior ke residen junior. iii) adanya penyelenggaraan PPDS yang tidak diberikan insentif akan tetapi faktanya pendidikan spesialis/subspesialis menempatkan residen sebagai pelaku utama pelayanan;
- 6.7. Bahwa secara data yang diambil oleh **PARA PEMOHON** berdasarkan data dari AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia) tercatat fakultas kedokteran di Indonesia terdapat 117 Universitas per bulan Oktober 2024 dengan penyelenggara pendidikan spesialis/subspesialis terdapat di 24 Fakultas Kedokteran se Indonesia;
- 6.8. Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi **PARA PEMOHON** berkaitan dengan kebijakan pembentuk Undang-Undang dengan memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama untuk program profesi spesialis/subspesialis. **Pertama**, mengapa pembentuk Undang-Undang **dengan sadar dan sengaja tidak mengharmonisasikan sebagaimana sudah dicantumkan dalam Naskah Akademik RUU 17/2023** yakni klausul pendidikan tinggi khusus mengenai kewenangan penyelenggaraan program spesialis/subspesialis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan justru tetap memaksakan Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis/subspesialis. **Kedua, efektifkah penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis** dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dengan alasan untuk mempercepat produksi dokter spesialis/subspesialis tanpa terlebih dahulu memberdayakan dan mengoptimalkan keseluruhan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.;
- 6.9. Bahwa justru dengan diadakannya sistem penyelenggara utama baru dalam dunia pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis/subspesialis yakni Rumah Sakit pendidikan, sangat nyata dan

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorkhukumanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

jelas melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang akan dijabarkan berikut di bawah ini:

a. PEMOHON I dan PEMOHON II

- 6.10. **PEMOHON I dan PEMOHON II** merupakan seorang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman. **PEMOHON I** sudah melakukan Koas kemudian sedang menunggu Ujian Kompetensi sedangkan **PEMOHON II** telah mengikuti sumpah dokter agar bisa mengikuti program *internship* dokter dengan output mendapatkan Surat Izin Praktik sebagai dokter umum;
- 6.11. **PEMOHON I dan PEMOHON II** sedari awal mengikuti pendidikan dokter sudah mempunyai rencana yang matang akan profesi dokter yang didapatkan nantinya agar bisa berbakti kepada nusa dan bangsa. Sebagai seorang Calon Dokter, **PEMOHON I dan PEMOHON II** mempunyai keinginan yang serius untuk menekuni dan mengambil program profesi spesialis dikemudian hari;
- 6.12. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON II** mendalihkan bahwa semangat transformasi perubahan berupa terobosan alternatif penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan oleh RSPPU tersebut justru **secara nyata melanggar asas kepastian hukum** yang jelas sebagaimana diamanatkan sebagaimana dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** oleh karena terdapat peraturan yang tumpang tindih dengan pasal *a quo* yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang sudah ada dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai amanat **Pasal 31 ayat (3) UUD 1945**;
- 6.13. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON II** mendalihkan bahwasanya sebagai konsekuensi pendidikan profesi untuk program spesialis dan subspesialis yang merupakan bagian dari pendidikan tinggi, **demi hukum** pelaksanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang mencakup dan meliputi pendidikan profesi untuk program spesialis/subspesialis harus sesuai dengan UU 20/2003 dan UU 12/2012 yakni penyelenggara yang sah menurut UU tersebut adalah Perguruan Tinggi;
- 6.14. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON II** mendalihkan sebagai **seorang Calon Dokter spesialis** dikemudian hari dengan pemberlakuan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2)

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

yang memberikan kewenangan tambahan bagi Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (RSPPU) dalam penyelenggaraan profesi spesialis/subspesialis **menjadikan dualisme sistem penyelenggaraan pendidikan yang dapat menimbulkan adanya ketegangan, kebingungan, dan beban psikologis** bagi mahasiswa peserta program spesialis/subspesialis akibat perbedaan tata kelola, kultur, dan mekanisme evaluasi antara lingkungan perguruan tinggi dan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) dan menjadi terlanggarnya hak konstitusional **PEMOHON I dan PEMOHON II** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) asas kepastian hukum yang adil dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan jaminan bahwasanya pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ;**

- 6.15. Bahwa selain itu, **PEMOHON I dan PEMOHON II** yang notabene menjadi Calon Dokter Spesialis dengan disandingkan dua pilihan antara *university based* dan *hospital based* sebagaimana justru mendapati pertanyaan besar akankah pilihan tersebut bisa berdampak kedepan berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan dalam menjalani pendidikan calon dokter spesialis ataukah tidak dengan mengingat terdapat dua penyelenggara pendidikan utama spesialis/subspesialis yakni Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama;
- 6.16. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 209 ayat (1) yang merupakan payung hukum penyelenggaraan pendidikan profesi termasuk spesialis/subspesialis oleh Perguruan Tinggi nyata menempatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai mitra dari perguruan tinggi termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit pendidikan. Akan tetapi, dalam Pasal 209 ayat (2) dan Pasal 187 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Sehingga, dapat **dipastikan terjadi benturan kepentingan atas penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis yang dalam penalaran wajar akan menyebabkan hak konstitusional PEMOHON I dan PEMOHON II** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) menjadi terhambat dan terlanggar;
- 6.17. Bahwa, terhadap penyelenggara utama pendidikan spesialis/subspesialis pada Rumah Sakit pendidikan justru menyisakan banyak permasalahan antara lain dapat **PEMOHON I dan PEMOHON II** rangkum : i) terjadi konflik kepentingan dan ketegangan penyelenggara pendidikan spesialis/subspesialis di RSPPU sama yang menempatkan residen *university based* untuk tempat praktik pelaksana klinis

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

11 dari 45

dan residen *hospital based* sebagai residen utama dari RSPPU.
ii) adanya ketidakpastian hukum yang jelas karena nyata dan tegas memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama untuk program spesialis/subspesialis tanpa mengharmonisasikan apa yang terdapat dalam UU 20/2003 dan UU 12/2012;

- 6.18. Bahwa dengan terdapatnya dua alternatif penyelenggaraan profesi spesialis/subspesialis yakni oleh Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU), **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** mendalihkan justru hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan yang *intorable*. Hal ini dilandasi dengan perbedaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk *university based* dan *hospital based* yakni berkaitan dengan pemberian biaya gratis untuk mahasiswa *hospital based* akan tetapi pada *university based* masih dibebani biaya pendidikan yang tinggi. Oleh karenanya, menjadi tidak adil dan menimbulkan kecemburuan apabila **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** akan mengambil program spesialis/subspesialis nantinya di *university based*;
- 6.19. Bahwa dengan hal ini, secara tegas dan nyata **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual serta dalam penalaran yang wajar terjadi manakala dikemudian hari akan mengambil pendidikan spesialis/subspesialis.

b. PEMOHON III

- 6.20. Bahwa **PEMOHON III** adalah seorang dosen di Universitas Muhamadiyah Purwokerto mengampu mata kuliah Ilmu Bedah yang terdaftar dalam sistem perguruan tinggi sekaligus dokter di Rumah Sakit yang telah memiliki STR dan Izin Praktik sebagai dokter spesialis;
- 6.21. Bahwa **PEMOHON III** sebagai bagian dari *civitas academica* dan pemangku hak konstitusional dalam bidang pendidikan, **PEMOHON III** memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan secara legal, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6.22. Bahwa **PEMOHON III** mendalihkan dalam kapasitas sebagai dosen memiliki kewajiban dan tugas utama sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) yakni "*Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan*

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009
12 dari 45

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.”;

- 6.23. Bahwa **PEMOHON III** dalam kapasitasnya sebagai dosen menjadi terhambat oleh adanya penyelenggaraan sistem pendidikan profesi spesialis/subspesialis oleh 2 (dua) penyelenggara yakni Perguruan Tinggi dan RSPPU. Dimana status tugas dosen adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan akan tetapi terhambat dengan tidak dipenuhinya satu sistem pendidikan spesialis/subspesialis bagian dari Pendidikan Tinggi oleh pemerintah. Justru pemerintah memberi contoh nyata dualisme penyelenggara utama dalam pendidikan spesialis/subspesialis yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;
- 6.24. Bahwa dalam kapasitas **PEMOHON III** sebagai dokter spesialis mempunyai hak untuk diberikan **kepastian hukum yang jelas dan adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** dengan adanya sistem pendidikan spesialis/subspesialis yang terdapat 2 penyelenggara utama yakni Perguruan Tinggi dan RSPPU oleh karena potensi ketidakseragaman kualitas lulusan akibat perbedaan manajemen antara Perguruan Tinggi dengan rumah sakit pendidikan yang dapat berdampak pada reputasi profesi dokter secara keseluruhan;
- 6.25. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, **PEMOHON III** mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan **Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023**.

c. PEMOHON IV

- 6.26. Bahwa **PEMOHON IV** merupakan seorang individu dengan eksistensi peran yang berbeda-beda yakni sebagai dokter, dosen, dan dekan. Sebagai seorang dokter, **PEMOHON IV** mempunyai izin untuk praktik di Rumah Sakit. Dalam kapasitas sebagai dosen, **PEMOHON IV** memiliki tanggung jawab mengajar di beberapa Universitas yakni Universitas Jenderal Soedirman untuk Prodi Sarjana Bidang Ilmu Anestesi, Dosen Spesialis Anestesi di Universitas Jenderal Soedirman dan Dosen Subspesialis Anestesi Bedah Saraf di Universitas Padjajaran. Selain itu, **PEMOHON IV** secara jabatan akademik juga diamanatkan menjadi **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman** sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 735/UN23/KP.08.01/2024 tentang Pemberhentian dan

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

13 dari 45

Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Masa Jabatan 2024-2028;

- 6.27. Bahwa **PEMOHON IV** mengalami kerugian konstitusional secara **spesifik dan aktual** atas pemberlakuan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023;
- 6.28. Bahwa **PEMOHON IV** dalam kapasitas sebagai dokter **mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1)** yakni kepastian hukum yang jelas dan adil. Sehubungan dengan hal tersebut, **PEMOHON IV** mendalihkan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis yang diadakan oleh 2 sistem pendidikan yakni semula Perguruan Tinggi menjadi bertambah di RSPPU dapat berpotensi adanya perbedaan mutu dan kualitas dokter yang dihasilkan sehingga menyebabkan terhambatnya profesi **PEMOHON IV** sebagai dokter yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat untuk bertindak profesional dengan kebiasaan yang sudah ditanamkan dalam proses pendidikan;
- 6.29. **PEMOHON IV** dalam kapasitas sebagai dosen yang merupakan bagian dari *civitas academica* memiliki tugas mulia untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam konteks pengembangan pendidikan profesi spesialis/subspesialis menjadi terhambat oleh adanya penyelenggaraan sistem pendidikan profesi spesialis/subspesialis oleh 2 (dua) penyelenggara yakni Perguruan Tinggi dan RSPPU. **PEMOHON IV** mendalihkan bahwasanya terbatasnya otonomi akademik untuk menentukan kurikulum, standar penilaian, dan metode pendidikan yang sebelumnya menjadi kewenangan penuh perguruan tinggi pada penyelenggaraan PPDS berbasis *hospital based*;
- 6.30. Bahwa **PEMOHON IV** dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman mengalami kerugian konstitusional yang bersifat **spesifik dan aktual** atas pemberlakuan Pasal 187 ayat 4 dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023;
- 6.31. Bahwa **PEMOHON IV** dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman mempunyai tugas dan kewajiban yakni memimpin, mengelola, dan mengembangkan fakultas, termasuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta membina sumber daya manusia di lingkungan fakultas;
- 6.32. Bahwa **PEMOHON IV** dalam kapasitasnya sebagai Dekan seiring dengan tugas dan kewajiban yang dimiliki khususnya

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

14 dari 45

dalam hal penyelenggaraan pendidikan, mempunyai rencana akan mengadakan PPDS berbasis *university based* untuk spesialis ilmu penyakit dalam dan bekerja sama dengan mitra Rumah Sakit Margono Purwokerto selaku Rumah Sakit pendidikan Utama sebelum diundangkannya UU 17/2023 (**Bukti P-15**). Namun, pasca diundangkannya UU 17/2023 Rumah Sakit Margono Purwokerto dicanangkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) (**Bukti P-16**). Sehingga, rencana pembukaan program spesialis penyakit dalam yang sudah direncanakan tersebut menjadi terhambat oleh karena adanya rumusan norma Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023;

- 6.33. Bahwa **PEMOHON IV** dalam kapasitasnya sebagai Dekan berkaitan dengan pembukaan program spesialis ilmu penyakit dalam mengikuti instruksi dan petunjuk atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02/KB/2022 Nomor HK.01.08/MENKES/1269/2022 tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis, dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis Melalui Sistem Kesehatan Akademik (**Bukti P-17**) yang berisikan 13 (tiga belas) poin instruksi yakni pada poin Kedua salah satunya mengenai penambahan program studi meliputi penyakit dalam. Selain itu, patut diperhatikan dalam poin Keempat tercantum bahwasanya peningkatan kuota penerimaan mahasiswa program dokter spesialis dilakukan dengan peningkatan rasio dosen dan mahasiswa dengan ketentuan 1 (satu) dosen berbanding 5 (lima) mahasiswa (1:5) sepanjang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Indonesia.;
- 6.34. Bahwa dengan hal ini, telah nyata terjadi benturan dan konflik kepentingan atas penyelenggaraan pendidikan spesialis dan subspecialis yang terjadi disebabkan oleh adanya dualisme penyelenggara pendidikan utama dalam program spesialis/subspecialis yang menyebabkan kapasitas **PEMOHON IV** sebagai **Dekan menjadi terlanggar dan terhambat sebagaimana hak konstitusional sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945**;
- 6.35. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, **PEMOHON IV** mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan terjadi atas pemberlakuan **Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023**;
- 6.36. Bahwa dengan demikian, **PARA PEMOHON** dapat menjelaskan mengenai kerugian konstitusi yang bersifat spesifik, aktual dan

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

15 dari 45

dalam penalaran yang wajar akan terjadi sebab pemberlakuan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023.

7. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PARA PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya maka perlu dijelaskan dengan berlakunya Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 secara potensial dan dalam penalaran yang wajar dapat melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana telah dijamin dalam 28D ayat (1) dan 31 ayat (3) UUD 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 7.1. **PARA PEMOHON mendalihkan** dengan adanya pemberlakuan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 telah nyata melanggar **asas kepastian hukum yang jelas dan adil** sebagaimana hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang diamanatkan dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) 1945. Kepastian hukum tersebut dilanggar oleh pembentuk Undang-Undang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 7.1.1 Semangat transformasi perubahan dengan menyediakan alternatif penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis oleh Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan utama dan Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama **dengan sadar pembentuk Undang-Undang tanpa terlebih dahulu mengharmonisasikan dan merubah hal-hal khusus yang beririsan serta berkaitan dengan pendidikan profesi spesialis/subspesialis yang merupakan bagian dari pendidikan tinggi** sebagaimana sudah ada terlebih dahulu sebelum UU 17/2023 diundangkan dan dinyatakan tegas serta lugas dalam UU 20/2003 dan UU 12/2012;

- 7.1.2 Bahwa **PARA PEMOHON** memahami adanya kebutuhan percepatan dokter spesialis/subspesialis yang digaungkan oleh pemerintah, akan tetapi hal ini menjadi kotradiktif dan mispersepsi yang menimbulkan **ketidakpastian hukum yang jelas dan adil manakala** dilakukan terobosan melalui pembentukan sistem penyelenggara utama pendidikan spesialis/subspesialis baru yakni RSPPU. Setidaknya dapat **PARA PEMOHON** rangkum sebagai berikut: i) **tidak rasional** jika pembentuk Undang-Undang justru membentuk RSPPU dengan alasan produksi dokter sebanyak-banyaknya tanpa memberdayakan terlebih dahulu Perguruan Tinggi yang sudah ada di seluruh Indonesia. ii) menimbulkan konflik kepentingan dan ketegangan terhadap 2 (dua) sistem penyelenggara pendidikan berbeda yakni oleh Perguruan Tinggi atau *university based* dan RSPPU atau *hospital based*

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

16 dari 45

dikarenakan perbedaan sistem pendidikan dan perlakuan terhadap residen mahasiswa baik semasa pendidikan maupun pasca pendidikan sekaligus **terdapat fakta residen *university based* dan *hospital based* di satu sistem penyelenggara pendidikan yakni RSPPU.**

- 7.2. Bahwa **PARA PEMOHON** mendalihkan dengan adanya ketentuan norma Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 telah melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dikarenakan Pemerintah **dengan nyata dan jelas memberlakukan dualisme** penyelenggara pendidikan profesi spesialis dan subspecialis tanpa mengharmonisasikan terlebih dahulu berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspecialis bagian dari Pendidikan Tinggi di Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama pada UU 20/2003 dan UU 12/2012 sebagai payung hukum utama penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga pengaturan norma Pasal 187 ayat 4 dan Pasal 209 ayat (2) memberikan ketidakpastian hukum yang jelas dan nyata. Selain itu, dualisme terjadi di satu sistem penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspecialis **di RSPPU yang terdapat dua residen dari *university based* dan *hospital based*** yang menyebabkan dapat terjadinya kecemburuan dan konflik kepentingan baik dari penyelenggara pendidikan maupun residen itu sendiri.
8. Bahwa Keempat, guna mengukur apakah **PARA PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalihkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Artinya, kerugian konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** baik adanya ketidakpastian hukum yang jelas dan adil serta dualisme penyelenggara utama pendidikan spesialis/subspecialis yang tidak berkepastian hukum sekaligus menyebabkan adanya konflik kepentingan dan ketegangan tidak akan terjadi karena penyebab terlanggarnya hak konstitusional **PARA PEMOHON** dalam Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 yang dimohonkan pengujian oleh **PARA PEMOHON** telah dimaknai dalam kerangka yang konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan apabila nyata Mahkamah mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON a quo**;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

17 dari 45

III. ALASAN PERMOHONAN

Dalam penyusunan alasan permohonan *a quo*, **PARA PEMOHON** menjabarkan dalam 3 sub pembahasan yakni:

- A. Ruang Lingkup Pasal Pengujian
- B. Dasar Pengujian atau Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- C. Dalil-Dalil Permohonan

Adapun ketiga sub di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bahasan Poin III. Alasan Permohonan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup Pasal Pengujian

1. Bahwa **PARA PEMOHON** dalam pengujian ini yang menjadi objek permohonan adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat ketentuan:

Pasal 187 ayat (4):

“Rumah Sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi”

Pasal 209 ayat (2):

“Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspecialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium”

2. Bahwa pengujian pasal *a quo* adalah menguji terkait konstitusionalitas norma Pasal 187 ayat (4) yang menjadi bahasan utama pokok permohonan **PARA PEMOHON** mengenai kewenangan baru Rumah Sakit dalam fungsi pendidikan yakni Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan program spesialis/subspesialis dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi;
3. Bahwa pengujian pasal 209 ayat (2) UU 17/2023, yang menjadi bahasan utama pokok permohonan **PARA PEMOHON** mengenai pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspecialis yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama bekerja sama dengan 2 (dua) Kementrian terkait dengan pendidikan dan Kementrian Kesehatan dengan melibatkan Kolegium;
4. Bahwa kemudian sasaran peruntukkan program spesialis/subspesialis yang diselenggarakan adalah terkait profesi di bidang Kesehatan. Merujuk ketentuan dalam Pasal 198 dan Pasal 199 UU 17/2023 dapat dijelaskan terkait penjabaran profesi bidang kesehatan sebagai berikut:

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

18 dari 45

Pasal 198

- 1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a dikelompokkan ke dalam:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- 2) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, **dokter spesialis, dan dokter subspecialis.**
- 3) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi, **dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspecialis.**

Pasal 199

- 1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.
- 3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan **ners spesialis.**
- 4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.
- 5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan **apoteker spesialis.**
- 6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
- 7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
- 8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227016009

19 dari 45

- 9) *Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.*
 - 10) *Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.*
 - 11) *Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.*
 - 12) *Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental*
5. Bahwa dapat **PARA PEMOHON** pahami terkait penyelenggaraan pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis/subspesialis antara lain adalah tenaga medis meliputi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis. Tenaga kesehatan meliputi ners spesialis dan apoteker spesialis;
 6. Bahwa jika dibaca secara keseluruhan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023, **PARA PEMOHON** menjabarkan sebagai berikut:
 - i. Rumah Sakit mempunyai fungsi pendidikan yang mana pada hakikatnya Rumah Sakit difungsikan sebagai pelayanan atau *service oriented* bergeser sebagai pendidikan atau *academic oriented* dengan diberi kewenangan untuk memegang kendali penuh sebagai penyelenggara otorisasi pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis/subspesialis;
 - ii. Rumah Sakit pendidikan bergeser fungsinya semula merupakan mitra Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan praktik klinis residen spesialis/subspesialis *university based* pasca diundangkan pasal *a quo* dapat menjadi penyelenggara utama dan sejajar dengan Perguruan Tinggi;
 - iii. Rumah Sakit pendidikan dapat menjadi penyelenggara utama pendidikan profesi spesialis/subspesialis dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi dan melibatkan kolegium.
 7. Bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal *a quo* adalah penyelenggaraan PPDS (Pendidikan Profesi Dokter Spesialis) berbasis *hospital based*. Artinya, penyelenggaraan profesi di bidang Kesehatan untuk program spesialis/subspesialis yang berbasis Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (RSPPU) atau *hospital based* sudah diadakan untuk pendidikan dokter spesialis/subspesialis dengan penjabaran RSPPU terdapat dalam bagian permohonan *a quo*;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009
20 dari 45

B. Dasar Pengujian atau Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 31 ayat (3):

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang"

C. Dalil-Dalil Permohonan

a) Adanya Tumpang Tindih Peraturan Mengenai Pendidikan Profesi Spesialis/Subspesialis sebagai Bagian dari Pendidikan Tinggi pasca Diberlakukannya UU 17/2023 tentang Kesehatan yang Menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang Jelas dan Adil Sebagaimana Amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa secara historis dapat **PARA PEMOHON** pahami terkait pembentukan ketentuan norma Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) adalah sebagai dasar penyelenggaraan program profesi spesialis/subspesialis yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai **penyelenggara utama** dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium. Adapun bunyi ketentuan pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 187 ayat (4):

"Rumah Sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi"

Pasal 209 ayat (2):

"Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium"

2. Bahwa norma Pasal 187 ayat (4) merupakan **Bagian III tentang Rumah Sakit** yang dimuat dalam **Bab VI Fasilitas Pelayanan Kesehatan UU 17/2023** yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

21 dari 45

Pada dasarnya, norma ketentuan pasal *a quo* ditunjukkan untuk menjadi payung hukum diadakannya penyelenggaraan pendidikan program profesi spesialis/subspesialis pada Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan utama;

3. Bahwa kemudian, ketentuan norma Pasal 209 ayat (2) merupakan **Bagian III tentang Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan** yang dimuat dalam **Bab VII Sumber Daya Manusia Kesehatan** UU 17/2023 yang mengatur tentang pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui pendidikan profesi yang memberikan kewenangan tambahan pada Rumah Sakit pendidikan agar dapat menyelenggarakan pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspecialis sebagai penyelenggara pendidikan utama selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana disebutkan pasal 209 ayat (1) UU 17/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Pendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Bahwa terminologi mengenai eksistensi Rumah Sakit pendidikan disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 187 ayat (2) UU 17/2023 yang berbunyi:

Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan Pelayanan Kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

5. Bahwa sebelum diundangkannya UU 17/2023, penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis menjadi satu kesatuan sistem penyelenggaraan yang dilaksanakan melalui perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis merupakan bagian daripada pendidikan tinggi yang merupakan ranah kewenangan Perguruan Tinggi disebutkan secara eksplisit sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 dan UU 12/2012 sebagai berikut :

TABEL PERSANDINGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SPESIALIS/SUBSPESIALIS ANTARA UU 17/2023 DENGAN UU 20/2003 & UU 12/2012

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

22 dari 45

UU 17/2023	UU 20/2003	UU 12/2012
<p>Pasal 209 ayat (1):</p> <p>Pendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.</p> <p>Pasal 209 ayat (2):</p> <p>“Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspecialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium”</p>	<p>Pasal 19 ayat (1):</p> <p>Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.</p>	<p>Pasal 1 angka 2:</p> <p>Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p>

6. Bahwa dasar pembentukan UU 17/2023 khusus pembahasan mengenai pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengatur terkait pendidikan profesi spesialis/subspesialis dapat diketahui pada Naskah Akademik UU 17/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Legislatif (BALEG) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Halaman 221 yang berisikan sebagai berikut:

*Pendidikan profesi bidang kesehatan perlu dilakukan transformasi, dimana terdapat dua alternatif sistem pendidikan yaitu sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kolegium yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan atau biasa disebut sebagai sistem **university-based**. Selain itu,*

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com
 Nomor HP: 082227018009
 23 dari 45

*pendidikan profesi bidang kesehatan juga dapat diselenggarakan oleh rumah sakit atau wahana pendidikan, bekerja sama dengan perguruan tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kolegium yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi atau biasa disebut sebagai sistem **hospital-based**.*

7. Bahwa agar sistem *hospital based* sebagai transformasi baru dalam dunia pendidikan profesi spesialis/subspesialis dapat diselenggarakan sebagaimana ketentuan dalam UU 17/2023, dengan kesadaran penuh pembentuk Undang-Undang melakukan kajian untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis tersebut. Hal ini dapat dipahami dalam Naskah Akademik UU 17/2023 pada halaman 301 sebagai berikut:

Dalam rangka percepatan pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan selain yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, memberikan kepastian hukum bagi lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pendidikan kesehatan selain perguruan tinggi, dan memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pembukaan program studi profesi dan spesialis oleh institusi penyelenggara pendidikan kesehatan selain perguruan tinggi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) diubah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi **dan/atau institusi penyelenggara pendidikan profesi tertentu.**
- 2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.
- 3) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- 4)

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) diubah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
 - 2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau institusi penyelenggara pendidikan profesi tertentu berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - 3)
8. Bahwa membaca secara detail kajian dalam Naskah Akademik tersebut di atas, **PARA PEMOHON** mendapati fakta hukum bahwasanya sampai saat ini UU 20/2003 dan UU 12/2012 tidak dilakukan perubahan sama sekali berkaitan dengan klausul Pendidikan Tinggi sebagaimana poin di atas. Artinya, pembentuk Undang-Undang dengan sadar dan mengetahui norma pelaksanaan Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama dalam pendidikan profesi spesialis/subspesialis sebagaimana Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) menyimpangi dan tumpang tindih dengan UU 20/2003 dan UU 12/2012. Sehingga hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) terlanggar oleh ketentuan norma *a quo*;
9. Bahwa kemudian menjadi tidak *logic and reasonable* serta **menimbulkan ketidakpastian hukum yang jelas** jika pembentuk Undang-Undang dengan kesadaran penuh membentuk Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara Utama pendidikan profesi spesialis/subspesialis bersandingan dengan Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan utama dalam pendidikan profesi spesialis/subspesialis tanpa terlebih dahulu mengharmonisasikan dengan UU 20/2003 dan UU 12/2012;
10. Bahwa **PARA PEMOHON** mengetahui pembentukan UU 17/2023 dilakukan berdasarkan metode *omnibus law* sebagaimana pula dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada putusan MK Nomor : 42/PUU-XXII-2024 sebagai berikut :

[3.13]...Bahwa UU 17/2023 yang merupakan sinkronisasi dari berbagai undang-undang dengan metode *omnibus* sebagaimana telah diuraikan dalam Penjelasan Umum UU 17/2023 adalah merupakan upaya untuk mencari solusi terkait dengan berbagai permasalahan di

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorkhukumnangangugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

25 dari 45

bidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan, kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan serta perlunya dilakukan transformasi sistem kesehatan. Namun, dalam praktik pelaksanaan sinkronisasi berbagai undang-undang tersebut, dalam pembentukan undang-undang melalui metode omnibus dibutuhkan tingkat kehati-hatian dalam hal merumuskan sebuah norma yang berpotensi merugikan adresat tertentu yang pada akhirnya berpotensi pula menciderai hak konstitusional warga negara.

11. Bahwa Mahkamah menyadari betul pembentukan undang-undang melalui metode *omnibus law* perlu dibutuhkan kejelian dan penuh kehati-hatian dalam penyusunan agar kemudian tidak terdapat kesalahan yang berpotensi menciderai hak konstitusional warga negara. Seiring dengan hal tersebut, **PARA PEMOHON** sangat menyayangkan atas tindakan Pembentuk Undang-Undang yang sedari awal tidak mengindahkan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait;
12. Bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Hal ini merupakan sebuah upaya perlindungan kepada pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1993);
13. Bahwa asas kepastian hukum tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan UU 12/2011 beserta perubahannya. Pasal 6 huruf i UU 12/2011 menyatakan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
“... *ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau..*”
14. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga telah menegaskan pentingnya keselarasan antar undang-undang dan asas *legal coherence* termasuk dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2010 menegaskan bahwa:

“Ketentuan hukum yang saling bertentangan akan menciptakan ketidakpastian dan ketidaktertiban dalam pelaksanaan hukum dan perundang-undangan.”
15. Bahwa asas kepastian hukum tercermin sebagai ketentuan yang memuat unsur asas dan hak, baik dalam penyelenggaraan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pasal tersebut pun berlaku dalam setiap segi penyelenggaraan kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis yang diadakan

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

26 dari 45

oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama sebagaimana pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023;

16. Bahwa kepastian hukum di definisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikatornya, ada ukurannya. **Tiga indikator** untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum:
 - i. **Pertama**, adalah norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan UUD 1945;
 - ii. **Kedua**, bahwa konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir;
 - iii. **Ketiga**, ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan

17. Bahwa **indikator pertama** sebagaimana uraian di atas dilanggar dengan adanya pemberlakuan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 sebab dengan jelas dan nyata pembentuk Undang-Undang **tidak melakukan harmonisasi dan perubahan terlebih dahulu** terhadap UU 20/2023 dan UU 12/2012. Pendidikan profesi spesialis/subspesialis yang merupakan bagian dari pendidikan tinggi secara *de jure* dan *de facto* merupakan ranah daripada Perguruan Tinggi sebagaimana diatur secara jelas dalam UU tersebut. **Kedua**, mencermati kembali dalam Pasal 209 ayat (1) UU 17/2023 ditegaskan dalam pasal tersebut bahwasanya *Pendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama* yang artinya program spesialis/subspesialis yang termasuk didalam pendidikan profesi tersebut masih merupakan bagian dari pendidikan tinggi. Sehingga, dapat **ditanyakan tidak rasional** manakala pembentuk Undang-Undang memasukkan kewenangan Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama program spesialis/subspesialis pada Pasal 209 ayat (2) dan Pasal 187 ayat (4) UU 17/2023 dan jelas melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

18. Bahwa **indikator kedua** sebagaimana uraian di atas, penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dengan maksud transformasi perubahan berupa alternatif penyelenggara pendidikan justru menjadi pemicu konflik kepentingan dan ketegangan antara program PPDS yang sudah ada yakni *university based* yang sudah berjalan dengan mitra Rumah Sakit pendidikan. Artinya, Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama justru dalam penormaannya tidak memberikan kepastian hukum yang jelas karena masih memberikan ambiguitas dalam pelaksanaannya;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS


Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

27 dari 45

19. Bahwa **indikator ketiga** sebagaimana uraian di atas, penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan alternative penyelenggaraan dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama sebagaimana penormaam dalam Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023;
 20. Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan bagian dari pendidikan profesi spesialis/subspesialis yang secara eksplisit diatur dalam UU 20/2003 dan UU 12/2012 yang keseluruhannya menempatkan perguruan tinggi sebagai satu-satunya institusi yang sah menyelenggarakan pendidikan profesi spesialis/subspesialis berbasis akademik. Dengan demikian, model penyelenggaraan PPDS berbasis rumah sakit (*hospital-based*). Dalam perspektif *ushul fiqh*, hal ini sejalan dengan kaidah '*al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*' (hukum berlaku sejauh ada '*illat-nya*'), di mana '*illat* pendidikan profesi untuk program spesialis/subspesialis adalah otoritas keilmuan dan legitimasi akademik yang hanya dimiliki oleh perguruan tinggi. Karena rumah sakit tidak memiliki '*illat* tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan oleh rumah sakit pendidikan menjadi gugur hukumnya.
 21. Bahwa dengan demikian penyelenggaraan profesi spesialis/subspesialis pada Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara Utama telah jelas dan nyata menimbulkan **ketidakpastian hukum yang jelas dan adil** bagi **PARA PEMOHON** sebagaimana diamanatkan dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- b) Peluang Terbukanya Konflik Kepentingan dan Ketegangan yang Disebabkan oleh Adanya Dualisme Penyelenggara Pendidikan Utama dalam Pendidikan Profesi Spesialis/Subspesialis yakni Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) sehingga Bertentangan dengan Amanat Pasal 28D ayat (1) dan 31 ayat (3) UUD 1945**
1. Bahwa **PARA PEMOHON** memahami betul latar belakang dibentuknya program profesi spesialis/subspesialis yang berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) atau *hospital based* yang setidaknya dapat **PARA PEMOHON** rangkum menjadi 2 (dua) poin penting yakni : (i) mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis sekaligus memastikan distribusi mereka yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia (ii) memberikan dan memastikan hak dan kewajiban para Mahasiswa program profesi;
 2. Bahwa **PARA PEMOHON** memahami kebijakan ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 67 Tahun 2023 yang mulai diberlakukan pada Oktober 2023. Melalui regulasi ini, Kementerian Kesehatan memperkenalkan jalur alternatif dengan tujuan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga spesialis di berbagai daerah, khususnya Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), yang selama ini mengalami kesenjangan layanan kesehatan;

- Bahwa Indonesia diperkirakan kekurangan hampir 30.000 dokter spesialis untuk mencapai rasio ideal 0,28 per 1.000 penduduk. Setiap tahun, hanya sekitar 2.700 dokter spesialis lulus melalui universitas, jauh dari negara seperti Inggris dengan jumlah populasi lebih kecil tetapi lulusan lebih banyak. Data Kemenkes menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, sekitar 80% dokter spesialis masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Sementara itu, banyak rumah sakit di luar Jawa tidak memiliki tenaga spesialis dasar seperti dokter anak, bedah, penyakit dalam, dan anestesi;
- Bahwa berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per tanggal 07 Agustus 2025, jumlah dokter spesialis di Indonesia tercatat sebanyak 59.474 yang teregistrasi di Indonesia, terdiri dari 53.641 dokter spesialis dan 5.833 dokter gigi spesialis. Data tersebut juga menunjukkan persebaran dokter spesialis di berbagai wilayah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam infografis di bawah ini:



- Bahwa berdasarkan data yang diambil dari Kemenkes tentang distribusi Dokter sebelum UU Kesehatan 2023:

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	462	431	893	916	1.904	2.820	1.378	2.335	3.713	7	16	23	101	440	541	108	456	564
2	Sumatera Utara	1.232	881	2.113	2.157	3.558	5.715	3.389	4.439	7.828	31	63	94	243	947	1.190	274	1.010	1.284
3	Sumatera Barat	501	506	1.007	702	1.803	2.505	1.203	2.309	3.512	9	21	30	81	494	575	90	515	605
4	Riau	564	376	940	994	2.199	3.193	1.558	2.575	4.133	14	32	46	107	492	599	121	524	645
5	Jambi	223	167	390	385	859	1.244	608	1.026	1.634	7	9	16	56	211	267	63	220	283
6	Sumatera Selatan	543	510	1.053	910	1.824	2.734	1.453	2.334	3.787	15	26	41	94	344	438	109	370	479
7	Bengkulu	117	85	202	224	477	701	341	562	903	1	7	8	28	127	155	29	134	163
8	Lampung	459	257	716	697	1.495	2.192	1.156	1.752	2.908	7	14	21	48	226	274	55	240	295
9	Kep. Bangka Belitung	130	90	220	241	405	646	371	495	866	6	13	19	37	89	126	43	102	145
10	Kepulauan Riau	253	145	398	433	817	1.250	686	962	1.648	14	15	29	57	188	245	71	203	274
11	DKI Jakarta	3.646	3.252	6.898	4.223	8.193	12.416	7.869	11.445	19.314	241	566	807	756	2.911	3.667	997	3.477	4.474
12	Jawa Barat	3.455	2.574	6.029	5.588	9.922	14.510	9.043	11.496	20.539	150	321	471	552	2.411	2.963	702	2.732	3.434
13	Jawa Tengah	2.706	1.848	4.554	4.358	6.943	11.301	7.064	8.794	15.855	91	141	232	472	1.743	2.215	563	1.884	2.447
14	DI Yogyakarta	585	567	1.152	1.243	1.958	3.201	1.828	2.525	4.353	58	137	195	134	577	711	192	714	906
15	Jawa Timur	3.265	2.315	5.580	5.619	8.186	13.805	8.004	10.501	19.385	186	347	533	860	3.073	3.933	1.046	3.420	4.466
16	Banten	1.057	885	1.942	1.599	3.026	4.625	2.656	3.911	6.567	30	91	121	138	886	1.024	168	977	1.145
17	Bali	967	597	1.564	1.962	2.159	4.121	2.929	2.756	5.685	29	33	62	236	552	788	265	585	850
18	Nusa Tenggara Barat	229	181	410	491	831	1.322	720	1.012	1.732	5	16	21	46	186	232	51	202	253
19	Nusa Tenggara Timur	184	165	349	487	881	1.368	671	1.046	1.717	2	8	10	51	157	208	53	165	218
20	Kalimantan Barat	242	167	409	560	709	1.269	802	876	1.678	12	11	23	73	161	234	85	172	257
21	Kalimantan Tengah	158	134	292	360	509	869	518	643	1.161	5	11	16	45	129	174	50	140	190
22	Kalimantan Selatan	431	309	740	487	883	1.370	918	1.192	2.110	15	24	39	144	356	500	159	380	539
23	Kalimantan Timur	428	327	755	751	1.306	2.057	1.179	1.633	2.812	20	42	62	101	332	433	121	374	495
24	Kalimantan Utara	76	53	129	176	210	386	252	263	515	4	5	9	25	51	76	29	56	85
25	Sulawesi Utara	295	271	566	846	1.264	2.110	1.141	1.535	2.676	7	8	15	55	157	212	62	165	227
26	Sulawesi Tengah	132	153	285	331	641	972	463	794	1.257	0	5	5	60	143	203	60	148	208
27	Sulawesi Selatan	731	897	1.628	1.206	2.370	3.576	1.937	3.267	5.204	29	82	111	193	852	1.045	222	934	1.156
28	Sulawesi Tenggara	133	121	254	275	564	839	408	685	1.093	6	9	15	48	214	262	54	223	277
29	Gorontalo	81	69	150	147	267	414	228	336	564	2	2	4	19	61	80	21	63	84
30	Sulawesi Barat	47	66	113	83	201	284	130	267	397	3	7	10	21	84	105	24	91	115
31	Maluku	79	73	152	239	535	774	318	608	926	3	5	8	23	71	94	26	76	102
32	Maluku Utara	71	54	125	179	301	480	250	355	605	4	2	6	23	56	79	27	58	85
33	Papua Barat	71	48	119	198	368	566	269	416	685	0	1	1	21	53	74	21	54	75
34	Papua	163	144	307	401	681	1.082	564	825	1.389	2	10	12	32	90	122	34	100	134
Indonesia		23.716	18.718	42.434	39.468	67.249	106.717	63.184	85.967	149.151	1.015	2.100	3.115	4.980	18.064	23.044	5.995	20.964	26.959

6. Bahwa **PARA PEMOHON** sangat memahami upaya pemerintah untuk melakukan produksi dokter spesialis dan subspecialis secara besar-besaran akan tetapi menjadi catatan penting apakah percepatan produksi dokter spesialis dan subspecialis yang dijadikan tujuan tersebut harus melalui pengadaan sistem penyelenggara pendidikan baru yakni Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama ataukah tidak;
7. Bahwa sebelum diundangkannya UU 17/2023, eksistensi Rumah Sakit pendidikan merupakan mitra dari Perguruan Tinggi sebagai pelaksana pembelajaran klinis para *residen* yang terdaftar dalam sistem akademik Perguruan Tinggi. Rumah Sakit pendidikan memiliki 3 jenis yakni Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi;
8. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk penyelenggaraan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat mendidik Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau di Wahana Pendidikan Kedokteran”

9. Bahwa Rumah Sakit pendidikan yang dicanangkan sebagai Rumah Sakit pendidikan penyelenggara utama disebutkan dalam penjelasan Pasal 187 ayat (4) yakni:

“Rumah Sakit pendidikan sebagai diutamakan Rumah Sakit pemerintah. penyelenggara utama”
10. Bahwa perbedaan program spesialis/subspesialis pada *university based* dan *hospital based* dapat **PARA PEMOHON** jabarkan berikut di bawah ini:

**TABEL PERSANDINGAN PROGRAM SPESIALIS/SUBSPESIALIS
OLEH PERGURUAN TINGGI ATAU UNIVERSITY BASED
DENGAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA
UTAMA ATAU HOSPITAL BASED**

Kategori	University Based	Hospital Based
Sistem yang dianut	Sistem Pendidikan tinggi, PERMENDIKBUD SN Dikti, SNPK	Sistem pelayanan kesehatan
Gelar	<i>University Degree</i> (Gelar Universitas) dan Gelar Profesi. Sesuai UU No 12 Tahun 2012 Pasal 26 ayat (1) “Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan	<i>Non University Degree</i> (Bukan Gelar Universitas) Sertifikat Profesi dari Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, serkom dari kolegium

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009
30 dari 45

	akademik. Dan ayat (5) “Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi”. Ijazah + Sertifikat profesi	serta STR dari konsil dan SIP dari pemda
Alur proses	Mengikuti regulasi Pendidikan tinggi, PPDS sebagai program studi Sebagai program studi, mengikuti semua aturan program studi	Mengikuti regulasi pelayanan kesehatan Proses menjadi spesialis adalah proses jenjang karir di kementerian kesehatan
Dana	Mahasiswa atau beasiswa	Kemenkes melalui program Beasiswa dan gratis selama masa studi
Status	Mahasiswa	<i>Working doctor/dokter yang bekerja</i>
Recruitmen	Mahasiswa	Kepegawaian
Standar kompetensi	Kolegium dan disahkan kemenkes	Kolegium yang membuat dan disahkan kemenkes
Standar Pendidikan profesi	Kolegium dan disahkan oleh kemenkes	Kolegium yang membuat dan disahkan kemenkes
Standar perguruan tinggi	Disusun dan disahkan sesuai UU Dikti	
Standar Nasional Pendidikan tinggi	Oleh Perguruan Tinggi	

11. Bahwa **PARA PEMOHON** mendalihkan berdasarkan tabel di atas dalam pelaksanaan program berbasis rumah sakit dan program berbasis universitas terdapat beberapa perbedaan, ada jalur biasa pendidikannya dilakukan di **universitas atau institusi** pendidikan yang menyelenggarakan PPDS, Dokter spesialis belajar teori dan praktik di rumah sakit pendidikan dan pusat layanan kesehatan lainnya, durasi pendidikan tergantung program studi. Sedangkan jalur *Hospital Based*, Pendidikannya dipusatkan di rumah sakit penyelenggara PPDS, Dokter spesialis belajar dan praktik langsung di lingkungan rumah sakit, berfokus pada kasus-kasus nyata serta durasi pendidikan tergantung program studi. Kemudian jalur biasa pendidikannya lebih bervariasi namun umumnya biaya pendidikannya lebih tinggi dibandingkan jalur *Hospital Based* karena melibatkan biaya kuliah, buku, dan akomodasi, sedangkan jalur *Hospital based* biaya pendidikannya sudah diatur dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan “*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, bantuan pendanaan pendidikan, penelitian, dan dukungan lainnya.*”;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

12. Bahwa **PARA PEMOHON** mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pendidikan kedokteran, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.3] ... Pendidikan kedokteran merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk tujuan demikian, sudah selayaknya pendidikan kedokteran dikelola dengan sangat serius bukan hanya untuk kepentingan profesi dokter sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas. Pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pendidikan kedokteran dalam segala tingkatannya baik **basic edical education, post graduate medical education, maupun continuing professional development harus dapat meneguhkan profesi kedokteran sebagai profesi yang mulia (officium nobile) yang diarahkan untuk menyejahterakan bangsa.** Di dalam profesi kedokteran terkandung tanggung jawab sosial yang mulia sehingga nilai dan kualitas yang terbangun haruslah nilai dan kualitas yang sama-sama diinginkan baik oleh profesi kedokteran maupun masyarakat luas. Keseriusan dan profesionalisme dalam pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran, yang dalam kerangka organisasi IDI merupakan tugas dari kolegium, mengharuskan setiap pemangku kepentingan untuk memantapkan setiap upaya pendidikan dokter guna tercapainya mutu dokter yang tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPD) yang telah menjadi patokan secara nasional dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran seyogianya mempersiapkan para dokter agar mampu menerapkan pengetahuan ilmiah termutakhir untuk memajukan Kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan meneguhkan standar etik profesi kedokteran. Selama seorang dokter masih menjalankan profesinya dalam masing-masing bidang keahliannya, masyarakat luas memiliki keyakinan dengan persiapan terbaik yang dilakukan melalui proses pendidikan dengan standar dan mutu yang tinggi.

13. Bahwa merujuk pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi di atas, justru menjadi pertanyaan besar bagi **PARA PEMOHON**, bagaimana profesi bidang kesehatan tidak terbatas pada profesi dokter dapat menjadi *officium nobile* jika dalam proses pendidikan profesi termasuk spesialis/subspesialis dipenuhi dengan banyak konflik kepentingan dan ketegangan, baik dari

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

penyelenggara pendidikan yakni Perguruan Tinggi dan RSPPU maupun dari calon dokter spesialis/subspesialis atau residen yang dalam hal ini menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

14. Bahwa meninjau pemberitaan dan propaganda di media sosial dan pada berita atau koran atau majalah cetak, seringkali gelora semangat *hospital based* selalu digaungkan dengan mengagung-agungkan kelebihan daripada sistem *hospital based* itu sendiri. Menjadi tidak *logic and reasonable* bagaimana mungkin produksi dokter spesialis/subspesialis yang dijadikan semangat reformasi alternatif penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis justru dijadikan ajang pertunjukkan sistem pendidikan spesialis/subspesialis manakah yang lebih baik dan manakah yang lebih buruk dengan memperhatikan fakta dan kondisi lapangan yang ada (**Bukti P-18**);
15. Bahwa dengan kondisi sedemikian, menurut **PARA PEMOHON** merupakan efek yang disebabkan dengan adanya dualisme penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan Perguruan Tinggi;
16. Bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, jumlah kuota penerimaan peserta *Batch 1 PPDS Hospital Based* mempunyai kuota 52 orang per semester untuk 6 (enam) program studi di 6 (enam) RSPPU yaitu:
 - 1) 10 orang per semester, Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta.
 - 2) 10 orang per semester, Program Studi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di RSO Prof Dr. R. Soeharso, Surakarta.
 - 3) 10 orang per semester, Program Studi Spesialis Neurologi di RS Pusat Otak Nasional, Jakarta.
 - 4) 8 orang per semester, Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Mata di RS Mata Cicendo, Bandung.
 - 5) 8 orang per semester, Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak di RSAB Harapan Kita, Jakarta.
 - 6) 6 orang per semester, Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi di RS Kanker Dharmais, Jakarta.
17. Bahwa program PPDS *Hospital Based* sebagaimana disebutkan di atas sudah berjalan sejak tahun 2024 yang mana terdapat Rumah Sakit pendidikan yang dijadikan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) semula adalah mitra dari Universitas. Program tersebut telah berjalan di Rumah Sakit Harapan Kita yang digunakan FK Universitas Indonesia (UI) untuk prodi jantung. Hal serupa terjadi di RS Mata Cicendo Bandung mitra Universitas Pandjajaran (Prodi Mata). Selain itu, tengah proses program serupa RS Orthopaedi Dr. R. Soeharso, Surakarta adalah mitra Universitas Negeri Surakarta (UNS);

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorkhukumnangangugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

18. Bahwa dengan demikian sistem penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis pada Rumah Sakit pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) atau *hospital based* dan Universitas atau *university based* terdapat dualisme penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis baik di satu sistem penyelenggaraan pendidikan di RSPPU maupun secara umum yakni RSPPU dan Perguruan Tinggi;
19. Bahwa **PARA PEMOHON** mendalihkan dengan terobosan alternatif oleh pembentuk Undang-Undang dengan mengadakan pendidikan profesi spesialis/subspesialis oleh RSPPU memperhatikan dan mempertimbangkan segala kekurangan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis oleh Perguruan Tinggi justru berdampak pada ketimpangan relasi kuasa yang sedang dipertontonkan ke publik;
22. Bahwa perlu diketahui pemberlakuan UU 17/2023 telah mencabut beberapa Undang-Undang yang berkaitan khususnya dalam permohonan *a quo* yakni Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU 20/2013). Konsekuensi dari pencabutan Undang-Undang tersebut sudah seharusnya pembentuk Undang-Undang mengakomodir substansi pembahasan pada UU 20/2013 khusus bagian pendidikan spesialis/subspesialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi dalam UU 17/2023 dengan segala pertimbangan dan perencanaan yang matang;
20. Bahwa tanpa menguji konstitusionalitas bagian mengingat daripada *considerans* UU 17/2023, pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar dibentuknya UU 17/2023 yakni Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3). Sedangkan, secara nyata dan eksplisit salah satu bahasan pokok dalam materi UU 17/2023 adalah mengenai pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk didalamnya mengenai pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk spesialis/subspesialis salah satunya adalah pendidikan profesi dokter. Pemberlakuan UU 17/2023 secara hukum mencabut UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Hal ini diperkuat juga dalam aturan peralihan UU *a quo* yakni Pasal 454 UU 17/2023 yang menyatakan sebagai berikut :
- “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:*
- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);*
- ...
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*
21. Bahwa menjadi pertanyaan bagi **PARA PEMOHON**, mengapa pembentuk undang-undang dengan sengaja tidak mencantumkan Pasal 31 UUD 1945 pada bagian *considerans* UU 17/2023 sebagaimana tertuang dalam UU

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorkukumnangangugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Menjadi rancu dan ambigu manakala UU 17/2023 tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur pula bahasan pokok mengenai pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi, akan tetapi tidak mencantumkan dasar landasan yuridis Pasal 31 UUD 1945 tersebut;

22. Bahwa nyata dan jelas pemberlakuan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) **menimbulkan konflik kepentingan dan ketegangan** oleh karena adanya dualisme sistem penyelenggara pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan di RSPPU yang terdapat 2 (dua) residen berbeda yakni residen *university based* dan residen *hospital based*. Sehingga, melanggar dan menghambat hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

c) Urgensi Penyelenggara Pendidikan Profesi Spesialis/Subspesialis sebagai Bagian dari Pendidikan Tinggi Dikembalikan ke Semula yakni Berada di Ranah Perguruan Tinggi sebagai Penyelenggara Pendidikan Utama dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum yang Jelas dan Adil sebagaimana Amanat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dalam Koridor Skema Satu Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana Amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945

1. Bahwa permohonan **PARA PEMOHON** dalam perkara *a quo* adalah mempermasalahkan eksistensi Rumah Sakit pendidikan dapat sebagai penyelenggara utama pendidikan profesi spesialis/subspesialis bukan terkait eksistensi Rumah Sakit pendidikan baik sebelum maupun sesudah diundangkannya UU 17/2023 itu sendiri. Hal ini memberikan implikasi hukum adanya penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis **baru** didalam dunia pendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi selain yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
2. Bahwa pendidikan kedokteran, termasuk program profesi, spesialis, dan subspecialis, secara konseptual dan yuridis sebelum diundangkannya Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi yang harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian tertentu. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang diatur oleh Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, pendidikan tinggi harus diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu sistem nasional yang menjunjung tinggi nilai ilmiah dan akuntabilitas akademik. Oleh karena itu, pendidikan profesi spesialis/subspesialis bagian dari pendidikan tinggi hanya dapat diselenggarakan oleh institusi yang sah secara akademik, yakni universitas atau perguruan tinggi;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

35 dari 45

3. Bahwa keadaan ini sangat berbahaya secara konstitusional, **PARA PEMOHON** mendalihkan sebagaimana **hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (3) UUD 1945** sebab negara telah menetapkan bahwasanya pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang bermutu, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dan sejalan dengan pembangunan karakter bangsa. Sistem pendidikan yang melepaskan pendidikan profesi untuk program spesialis/subspesialis dari perguruan tinggi adalah bentuk disorientasi kebijakan yang berpotensi merusak struktur keilmuan dan melemahkan integritas akademik;
4. Bahwa **PARA PEMOHON** mendalihkan ketika rumah sakit termasuk rumah sakit swasta diberi kewenangan menyelenggarakan pendidikan profesi, maka fungsi pendidikan yang seharusnya dikendalikan oleh logika akademik, etika keilmuan, dan nilai konstitusional justru digeser ke dalam logika pelayanan dan pasar. Pendidikan tidak lagi bertumpu pada tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, melainkan hanya menjadi pelatihan teknis di bawah sistem manajerial rumah sakit dan hal ini menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;
5. Bahwa rumah sakit, meskipun berstatus sebagai rumah sakit pendidikan, secara hukum dan struktur kelembagaan tidak dapat dikualifikasikan sebagai institusi pendidikan tinggi. Rumah sakit tidak memiliki struktur akademik seperti senat akademik, rektorat, atau fakultas; tidak tunduk pada sistem akreditasi akademik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes); tidak menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; serta tidak menggunakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Menjadikan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan profesi spesialis/subspesialis berpotensi mengaburkan fungsi antara pelayanan dan pendidikan serta membuka ruang degradasi mutu akademik;
6. Bahwa secara global, standar pendidikan profesi kedokteran menempatkan pendidikan spesialis dan subspecialis dalam lingkup sistem akademik universitas. Bahwa berdasarkan standar akreditasi pendidikan kedokteran WFME, penyelenggaraan pendidikan profesi. Dalam dokumen resmi WFME *“Global Standards for Quality Improvement of Postgraduate Medical Education”* disebutkan bahwa:

“The educational institution must be an academic body responsible for the program of postgraduate medical education. The institutional governance must ensure academic autonomy, standards, and integrity of the program.”

(WFME Global Standards 2015, p. 9-10)

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

36 dari 45

7. Bahwa **PARA PEMOHON** mendalihkan menurut *World Federation for Medical Education (WFME)* dalam dokumen *Global Standards for Postgraduate Medical Education (2015)* di atas secara eksplisit menyatakan bahwa institusi yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis harus menjadi bagian dari sistem akademik berbasis universitas yang memiliki otoritas dan tata kelola akademik yang formal. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jepang tidak memberikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan spesialis kepada rumah sakit secara mandiri, melainkan menempatkan seluruh proses pendidikan dalam kerangka *university hospital* atau **universitas mitra**. Oleh sebab itu, apabila Indonesia memberikan kewenangan kepada rumah sakit untuk bertindak sebagai penyelenggara utama pendidikan profesi, maka hal tersebut menyimpang dari standar internasional yang berlaku universal dan dapat menurunkan pengakuan internasional terhadap lulusan kedokteran Indonesia;
8. Bahwa pentingnya peran universitas dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis telah terbukti secara global melalui berbagai model pendidikan di negara maju. **Hal ini membuktikan bahwa model penyelenggaraan pendidikan yang ideal adalah yang mengedepankan peran universitas sebagai Penyelenggara utama.**
9. Bahwa Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang pada Pasal 13 ayat (2) huruf c menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan tinggi yang bermutu dan dapat diakses secara adil. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan profesi dokter spesialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi harus dilakukan oleh institusi pendidikan yang memenuhi standar akademik, sebagaimana prinsip yang juga ditegaskan dalam *General Comment No. 13* oleh Komite PBB tentang Hak Ekososbud.
10. Bahwa **PARA PEMOHON** merujuk pada teori pendidikan kritis sebagaimana diajarkan oleh Paulo Freire yang memandang bahwa pendidikan harus menempatkan peserta didik sebagai subjek pembebasan, bukan objek penaklukan birokrasi. Dalam konteks ini, sistem *hospital based* justru melahirkan relasi kuasa yang timpang, di mana peserta pendidikan tidak diakui sebagai mahasiswa, melainkan sebagai tenaga kerja layanan medis. Mereka diwajibkan memenuhi beban kerja dan jam pelayanan seperti tenaga profesional. Relasi ini tidak hanya melanggar prinsip pedagogis, tetapi juga menciptakan ketidakadilan struktural dan eksploitatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai dasar sistem pendidikan nasional;
11. Bahwa menurut teori pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan oleh **Clark Kerr** dalam konsep *The Idea of the Multiversity*, perguruan tinggi merupakan satu-satunya institusi yang sah dan utuh untuk menyelenggarakan pendidikan profesi karena hanya perguruan tinggi yang memiliki landasan tridharma yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

37 dari 45

kepada masyarakat serta sistem akademik yang diawasi secara institusional dan ilmiah;

12. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan konstitusi, **sistem pendidikan nasional, regulasi pendidikan tinggi, serta praktik internasional** yang berlaku, sangat jelas bahwa pendidikan kedokteran, termasuk spesialis dan subspecialis, harus diselenggarakan oleh Pendidikan tinggi dan tidak dapat dialihkan kepada rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Pemberian kewenangan kepada rumah sakit pendidikan dalam Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan prinsip kesatuan sistem pendidikan nasional sebagaimana **hak konstitusional PARA PEMOHON yang diamanatkan** dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, merusak otoritas akademik perguruan tinggi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana **dijamin dalam konstitusi Pasal 28D ayat (1)** dalam penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis.
13. Bahwa ketika rumah sakit termasuk rumah sakit swasta diberi kewenangan sebagai penyelenggara utama pendidikan profesi spesialis/subspesialis, maka penyelenggaraan pendidikan tersebut akan mengalami pergeseran dari fungsi konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tunduk pada logika pasar. Pendidikan kedokteran yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang diatur, diawasi, dan dijamin oleh negara, berubah menjadi aktivitas layanan yang berorientasi pada kepentingan institusi rumah sakit, termasuk kemungkinan komersialisasi pendidikan tanpa pengawasan akademik yang ketat.
14. Bahwa Pendidikan spesialis/subspesialis bersifat tripartit (**kognitif, psikomotorik, afektif**) yang memerlukan integrasi kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015). Data dari Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya **30% rumah sakit pendidikan yang memenuhi kriteria penyelenggaraan yang holistik, yang menunjukkan bahwa rumah sakit tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai penyelenggara utama pendidikan;**
15. Bahwa dalam sistem pendidikan dokter spesialis yang ideal, universitas berperan sebagai penyelenggara utama yang mengemban kewenangan akademik penuh. Sebagai institusi pendidikan tinggi, universitas memiliki struktur organisasi akademik yang komprehensif, mulai dari senat akademik hingga fakultas kedokteran, yang memungkinkannya menjalankan fungsi pendidikan secara utuh. Melalui mekanisme akreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes, universitas memiliki standar pengawasan mutu yang jelas, serta menjalankan tridharma perguruan tinggi secara menyeluruh dengan kurikulum berbasis KKNI. Sementara itu, rumah sakit pendidikan berfungsi sebagai **mitra strategis universitas dalam menyediakan pengalaman klinis bagi peserta didik**. Sebagai *teaching hospital*, perannya terfokus pada penyediaan sarana pembelajaran praktik klinis, Pemberian pengalaman langsung dalam penanganan pasien, pengaplikasian pengetahuan teoritis ke

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

38 dari 45

dalam situasi nyata dan membangun kompetensi klinis mahasiswa kedokteran;

16. Bahwa realitas adanya sistem akreditasi ganda antara BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dan KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) menciptakan kerumitan tersendiri. Sistem ini menyebabkan duplikasi standar yang tidak hanya membebani secara administratif tetapi juga berpotensi mengurangi fokus pada kualitas pendidikan. Rumah sakit pendidikan yang pada dasarnya berorientasi pelayanan kesehatan, menghadapi tantangan ketika harus memenuhi berbagai standar akademik yang sebenarnya menjadi domain universitas. Penting untuk menegaskan kembali pembagian tugas yang jelas yakni **Universitas sebagai Penyelenggara Utama Pendidikan akademik dan Rumah sakit sebagai wadah pengembangan keterampilan klinis**. Sistem akreditasi yang terpusat dan terkoordinasi. Model kolaborasi ini memungkinkan kedua institusi bergerak dalam area keahlian masing-masing untuk menciptakan sinergi yang memperkuat kualitas pendidikan dokter spesialis. Universitas mampu mempertahankan standar akademiknya, sementara rumah sakit dapat berkonsentrasi memberikan pengalaman klinis terbaik sehingga integritas pendidikan tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kesehatan maupun proses pembelajaran;
17. Bahwa secara data menunjukkan saat ini jumlah PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) di Indonesia yang berbasis universitas (*university-based*) tersebar di 24 sentra pendidikan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa 67% PPDS aktif berasal dari Jawa dan Bali, sementara Indonesia bagian timur hanya menyumbang 1%, dan Kalimantan 2%. Sedangkan, untuk universitas yang mempunyai program studi kedokteran di Indonesia terdapat 117 Universitas yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia.
18. Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi **PARA PEMOHON**, mengapa pembentuk Undang-Undang tidak mengoptimalkan dan memanfaatkan dengan sumber daya Perguruan Tinggi yang ada guna mengadakan penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis terlebih data menunjukkan persebaran Perguruan Tinggi untuk fakultas kedokteran di Indonesia tersebar hampir di seluruh penjuru wilayah, oleh karenanya menjadi tidak *logic and reasonable* pembentuk Undang-Undang mengatasi produksi dokter spesialis/subspesialis dengan menunjuk Rumah Sakit pendidikan dapat sebagai penyelenggara utama pendidikan spesialis/subspesialis;
19. Bahwa prinsip hukum harus mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigkeits/justice*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*) (Theo Hujiber, Pengantar Filsafat Hukum), Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum);

20. Bahwa mengutip kaidah ushl fiqh yang menyatakan “*Daru’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jabbil Mashalih*” yang berarti menolak kemafshadatan atau kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan. Dipersandingkan dengan keadaan dimana Rumah Sakit pendidikan diberikan kewenangan sebagai penyelenggara utama dalam pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis/subspesialis justru menimbulkan kemafshadatan yang besar daripada kemashlahatan yakni percepatan produksi dokter spesialis/subspesialis itu sendiri. Oleh karenanya, hal sedemikian menjadikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 terhambat dan terlanggar oleh adanya ketentuan norma Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023;
21. Bahwa seiring dengan hal tersebut di atas **demi hukum** dan melihat kondisi **fakta yang ada**, penyelenggaraan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis/subspesialis yang sudah dilaksanakan dan berjalan dibawah naungan serta rekrutmen dari RSPPU, agar kemudian tidak menimbulkan masalah dikemudian hari apabila kepentingan **PARA PEMOHON** atas pemberlakuan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) dikabulkan oleh Mahkamah dengan pemaknaan yang dimaksud **PARA PEMOHON**, maka residen yang terdapat pada RSPPU dikembalikan dan diserahkan kepada Perguruan Tinggi selaku mitra dari RSPPU ;
22. Bahwa dengan demikian kepentingan **PARA PEMOHON** atas kepastian hukum yang jelas dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3) dapat diakomodir manakala Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) dimaknai sebagai berikut:

Pasal 187 ayat (4)

“Rumah Sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra pelaksana klinis dalam penyelenggaraan pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis/subspesialis dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan utama”

Pasal 209 ayat (2)

“Penyelenggaraan pendidikan profesi bidang Kesehatan program spesialis dan subspesialis tetap harus dilakukan dalam kerangka sistem pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara utama, dan Rumah Sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra pelaksana klinis, bukan sebagai penyelenggara utama pendidikan”

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

23. Bahwa selanjutnya pengaturan mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama program profesi spesialis/subspesialis telah dikategorikan masuk kedalam *legal policy*, pembentuk undang-undang. Urgensi penyelenggara pendidikan profesi spesialis/subspesialis oleh Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama menurut **PARA PEMOHON** bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai Rumah Sakit pendidikan sebagai mitra pelaksana klinis Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis dengan penyelenggara utama pendidikan adalah hanya Perguruan Tinggi memperhatikan skema satu sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan;
24. Bahwa sekalipun pengaturan tentang Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan utama untuk program profesi spesialis/subspesialis adalah *legal policy* dari pembentuk undang-undang, namun Mahkamah pernah menyatakan dan menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidak semata-mata hanya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam keadaan tertentu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dapat menjadi kewenangan MK untuk mengujinya, bahkan MK dapat mengubah pendiriannya mengenai *open legal policy*. Hal tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang terdapat dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. Adapun bunyi dalam pertimbangan hukum *a quo* sebagai berikut :

[3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang *intorable*, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

[3.10.5]... Mahkamah berpendirian suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstusionalitasnya, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intorable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

25. Bahwa sejalan dengan permohonan **PARA PEMOHON** mengenai uji konstusionalitas Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023 mengenai penyelenggara program profesi spesialis/subspesialis di ranah Rumah Sakit Pendidikan dengan sebagai penyelenggara utama pendidikan secara nyata dan jelas telah melanggar:

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

- a. **Segi moralitas dan rasionalitas.** Ketentuan mengenai Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama dalam penyelenggaraan profesi spesialis/subspesialis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang adalah hal yang tidak moralitas dan rasionalitas. **Pertama**, pembentuk Undang-Undang dengan sadar dan sengaja tanpa mengharmonisasikan terlebih dahulu berkaitan dengan pendidikan profesi spesialis/subspesialis bagian dari Pendidikan Tinggi yang merupakan masih kewenangan perguruan tinggi. **Kedua**, tidak rasional manakala pembentuk Undang-Undang membuat terobosan berupa pemberian kewenangan kepada Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama tanpa terlebih dahulu mengusahakan dan mengoptimalkan seluruh Perguruan Tinggi untuk Fakultas Kedokteran se Indonesia untuk membuka program spesialis/subspesialis. **Ketiga**, tidak berlandaskan moralitas manakala profesi bidang Kesehatan yakni program PPDS dijadikan ajang untuk menentukan sistem mana yang lebih dan sistem mana yang lebih buruh ditunjukkan dengan kebijakan yang diberikan oleh Undang-Undang atas program *univeristy based* dan *hospital based*.
- b. **Segi tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable.** Ketentuan mengenai penyelenggaraan profesi spesialis/subspesialis di ranah Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan memberikan ketidakadilan yang *intolerable* bagi **PARA PEMOHON**. Hal ini didasari dengan adanya dualisme sistem penyelenggara pendidikan yang menimbulkan adanya perbedaan perlakuan baik residen yang ada di *university based* maupun *hospital based*. Sekaligus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketegangan dengan adanya residen dari dua sistem pendidikan berbeda yakni *university based* dan *hospital based* di dalam RSPPU.
- c. **Segi bertentangan dengan UUD 1945.** Terhadap kedua penjelasan di atas sudah nyata dan jelas telah melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;
26. Bahwa sebelum masuk bagian petitum, perlu **PARA PEMOHON** sampaikan bahwasanya rumusan petitum dalam permohonan ini bukan bermaksud **PARA PEMOHON** mengajak Mahkamah bergeser fungsi sebagai *negative legislature* menjadi *positive legislature* dikarenakan rumusan petitum yang **PARA PEMOHON** maksud tentunya bukanlah model rumusan yang membawa Mahkamah Konstitusi untuk membuat norma baru menggantikan norma lama yakni Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023, karena apa yang dirumuskan dalam petitum permohonan *a quo* masih dalam koridor praktik yang lazim di Mahkamah Konstitusi;
27. Bahwa telah banyak praktik model putusan Mahkamah Konstitusi yang sedemikian serupa dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** dengan memberikan pemaknaan dengan rumusan norma yang sekilas seakan

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com

Nomor HP: 062227018009

42 dari 45

Mahkamah membuat norma baru menggantikan pasal yang diujikan. Salah satu contohnya adalah dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023;

28. Bahwa namun demikian jika dapat dipahami secara lebih detail sejatinya Mahkamah Konstitusi sedang dalam tataran membuat *guidence* bagi Pembentuk Undang-Undang dalam membuat rumusan norma yang konstitusional. Sehingga, Pembentuk Undang-Undang dalam melakukan revisi terhadap norma tersebut haruslah sesuai secara eksplisit dengan rumusan norma yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam petitum tersebut;
29. Bahwa dengan hal ini, **Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023** bertentangan dengan asas kepastian hukum yang jelas dan adil sebagaimana diamanatkan dan dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Sebab, dengan memberikan kewenangan baru kepada Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan profesi untuk program spesialis/subspesialis telah nyata dan jelas bertentangan dengan amanat pemegang otorisasi pendidikan tinggi termasuk didalamnya program spesialis/subspesialis yang masih menjadi kewenangan Perguruan Tinggi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan profesi bidang Kesehatan di Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama nyata dan jelas menimbulkan konflik kepentingan dan ketegangan antara residen *university based* dan *hospital based*. Alih-alih pembentuk Undang-Undang akan melakukan percepatan produksi dokter spesialis/subspesialis justru menyisakan masalah kepastian hukum yang jelas dan adil bagi penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis pada Rumah Sakit Pendidikan penyelenggara utama.
30. Bahwa lebih lanjut, **Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023** bertentangan dengan **Pasal 31 ayat (3) UUD 1945** sebab pasal yang diuji konstitusionalitasnya justru memberikan contoh nyata dualisme penyelenggara pendidikan yang memberikan kewenangan kepada Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama untuk program profesi spesialis/subspesialis sekaligus terdapat residen *university based* pada RSPPU yang memiliki sistem tersendiri yakni *hospital based*. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan standar ganda perlakuan RSPPU terhadap 2 (dua) residen dari sistem berbeda yakni *university based* dan *hospital based*;
31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil permohonan yang disebutkan **PARA PEMOHON** di atas, menjadi sangat berlasan secara hukum manakala Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan norma **Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU 17/2023** bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945**.

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorkhukumnangangugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PEMOHON**, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **secara beryarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :**
“Rumah Sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra pelaksana klinis dalam penyelenggaraan pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis/subspesialis dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan utama”
3. Menyatakan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **secara beryarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :**
“Penyelenggaraan pendidikan profesi program spesialis dan subspesialis tetap harus dilakukan dalam kerangka sistem pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara utama, dan Rumah Sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra pelaksana klinis, bukan sebagai penyelenggara utama pendidikan.”
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau,

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Kami sampaikan terimakasih.

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**


NANANG SUGIRI, S.H. & PARTNERS
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

NANANG SUGIRI, S.H.

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnangangugiri@gmail.com
Nomor HP: 082227018009



ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



WEDA KUPITA, S.H., M.H.



AZAM PRASOJO KADAR, S.H.

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANANG SUGIRI & PARTNERS

Jalan A. Jaelani, Nomor 59, RT 006/RW 002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53123 Email : kantorhukumnanangsugiri@gmail.com

Nomor HP: 082227018009

45 dari 45